



පිළිගිණු; කෘෂිකර්ම මාතෘකාව
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
කිසිවෙකුටත් නොදන්නා
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
රත්නපුර-ගිලිමානුක-අන්තෝරි-දෙමළ
Jalan Raya Denpasar- Gilimanuk, No.- Antosari
රත්නපුර-ගිලිමානුක-අන්තෝරි-දෙමළ
Telp/Fax. (0361) 8943634

Website : <https://selemadegbarat.tabanankab.go.id/email:selbar@tabanankab.go.id>

Antosari, 24 Pebruari 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 127 / C. SELBAR

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dengan ini Kami sampaikan LKjIP tahun 2025 Kecamatan Selemadeg Barat	1 (satu) gabung	Dengan hormat bersama ini kami kirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

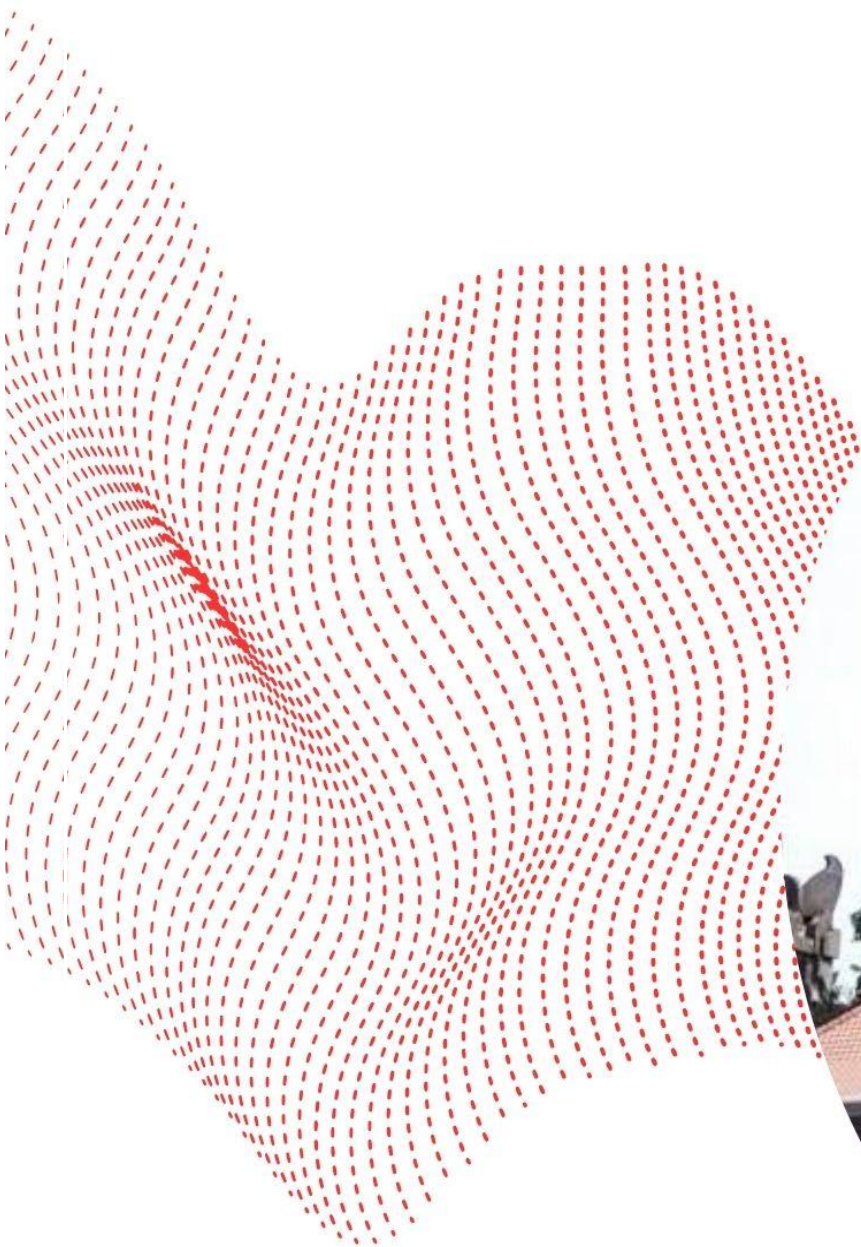
Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan,
2. Inspektur Kabupaten Tabanan
3. Arsip



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Selemadeg Barat
IPUTU GEDE WIRAWAN, S. Sos, M. Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19691102 199003 1007

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K J I P)



KECAMATAN SELEMADEG BARAT

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, serta mengingat sangat pentingnya laporan ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf di Kecamatan Selemadeg Barat akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Penyusunan Laporan ini merupakan suatu kewajiban dalam rangka mewujudkan tata kelola Kepemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Selemadeg Barat kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntabel.

Demikian dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

“Om Santhi Santhi Santhi Om”

Antosari, 28 Januari 2026

Camat Selemadeg Barat



I PUTU GEDE WIRAWAN, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.196911021990031007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum Kecamatan Selemadeg Barat	4
1.4. Isu-Isu Strategis	20
1.5. Sistematika Penyusunan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.	25
2.1. Rencana Strategis	25
2.2. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025	30
2.3. Perjanjian Kinerja.	33
2.4. Cascading Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan “Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat” dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran yang diukur

- 1 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat”
- 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat”

Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan “Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat” antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum

- Target capaian indikator kinerja, IKM 89 (Sangat Baik dan capaian realisasi 87,17 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98 % atau bermakna Sangat Baik
- Target capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan tahun 2025 yaitu 84 A
- Realisasi anggaran Kecamatan Selemadeg Barat mencapai 87,65 % dengan pagu anggaran Rp **2,986,496,600** dan realisasi anggaran Rp **2,617,578,988** dengan efisiensi sebesar 12,35 %

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2025 adalah Sangat Baik

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Kecamatan Selemadeg Barat, maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

A. Tantangan / hambatan:

- Keinginan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang lebih prima;
- Terbatasnya sarana prasarana Kantor yang mendukung peningkatan pelayanan;
- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor kecamatan Selemadeg Barat serta Tidak Semua SDM aparatur memiliki kemampuan dibidang IT;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan.
- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani

B. Solusi:

- Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan;
- Pengadaan sarana prioritas secara bertahap;
- Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis,

kursus dan lainnya;

- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan
- Penguatan budaya kerja melayani melalui briefing rutin dan keteladanan pimpinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan Selemadeg Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, Provins Bali:(11,38/2021));
9. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali);

10. Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 17)

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Selemadeg Barat

Kecamatan Selemadeg Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 20 Km di sebelah barat kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Di samping itu Kecamatan Selemadeg Barat juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang Perkebunan dan pariwisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Selemadeg Barat wilayahnya terbagi menjadi 11 Desa Dinas, yaitu :

1. Desa Lalanglinggah
2. Desa Selabih
3. Desa Antosari

4. Desa Bengkel Sari
5. Desa Tiyinggading
6. Desa Angkah
7. Desa Lumbung
8. Desa Lumbung Kauh
9. Desa Mundeh
10. Desa Mundeh Kauh
11. Desa Mundeh Kangin

Kecamatan Selemadeg Barat juga terdiri dari 73 Banjar Dinas dan 37 Desa Adat.

Batas-batas Kecamatan Selemadeg Barat Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- Sebelah Timur : Kecamatan Selemadeg
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana

Kondisi geografis Kecamatan Selemadeg Barat sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan.

1.3.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Terkait Susunan Organisasi dan tata kerja pada Kecamatan Selemadeg Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30

Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1. Tugas

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

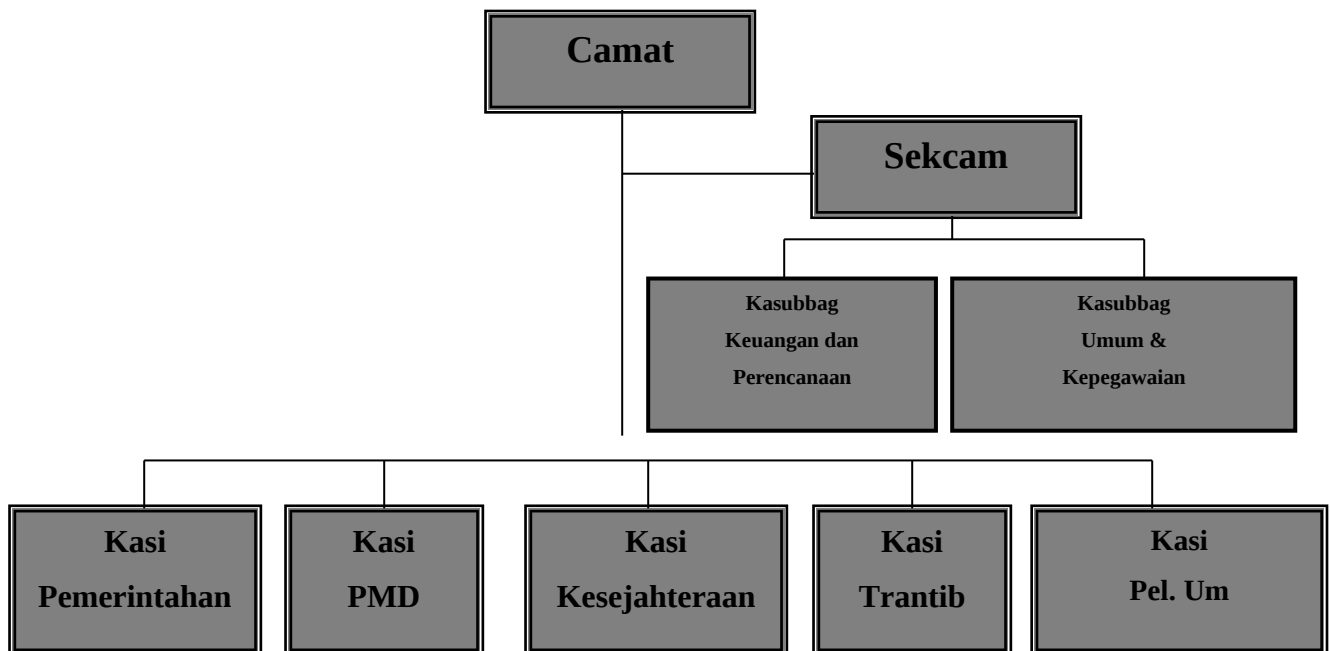
Kecamatan dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Keuangan dan Perencanaan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat:



Adapun Tugas Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa

- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dengan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis aserasui dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka dapat diuraikan tugas perangkat Kecamatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :

- Menyusun Kebijakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

2, Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- Menyenggarakan Pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Kecamatan;

- Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
- Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- Secara ex Officio kasi trantib sebagai kepala satpol PP kecamatan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- Mengumpulkan dan mensistemasikan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan idiologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;

- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat Desa;
- Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/kelurahan dan Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat, memiliki Personalia

Berdasarkan data DUK, DSP dan Rekap DSP adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Keseluruhan 16 orang, terdiri dari
 1. ASN : 15 orang
 2. Tenaga Honorer: 0 orang
 3. Tenaga Kontrak : 1 orang
- b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural :
 1. Eselon III a : 1 orang
 2. Eselon IIIb : 1 orang
 3. Eselon IVa : 5 orang
 4. Eselon IV b : 2 orang
- c. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan
 1. Gol. I : 0 orang
 2. Gol. II : 1 orang
 3. Gol. III : 13 orang
 4. Gol. IV : 2 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN
 1. S2 : 2 orang
 2. S1 : 9 orang
 3. D III : 0 orang
 4. SLTA : 4 orang
 5. SLTP : 1 orang

1.4. Isu – isu strategis

Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat kedepannya dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan

permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.

Secara umum isu-isu strategi yang dihadapi kecamatan Selemadeg Barat ialah:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Selemadeg Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKM mencapai nilai tinggi sebesar 89,60, mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Namun, pada tahun 2025, nilai IKM mengalami penurunan menjadi 87,17, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menanggapi penurunan ini, pemerintah kecamatan melakukan wajib melakukan evaluasi dan perbaikan.

Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024 dengan nilai 70,60 dengan katogori B (Baik), meningkat dari tahun sebelumnya yakni 68,40.

Oleh karena itu dengan isu-isu strategi tersebut, Kecamatan Selemadeg Barat beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tindakan strategis perlu diimplementasikan antara lain:

- peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah awal yang krusial.
- pengimplementasian sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.

- memperkuat koordinasi dengan instansi terkait akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan layanan publik, guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat. Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah di kecamatan ini. Melalui sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan layanan publik juga diharapkan dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi/Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi /Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi/Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/Perangkat Daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja berpedoman pada Rencana Strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi.

Rencana strategis meliputi penetapan Visi dan Misi, tujuan serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1 Rencana Strategis

Adapun Visi Pemerintahan Kabupaten Tabanan di dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 adalah Visi Bupati dan wakil Bupati. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama masa periode jabatan 5 tahun, yang dijabarkan secara teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang telah diikrarkan oleh kepala daerah terpilih adalah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani”(AUM)

Makna yang terkandung dalam Visi pembangunan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- AMAN adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.

- UNGGUL adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan.
- MADANI adalah mewujudkan Terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan melalui penguatan di bidang hukum,

Dari Visi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 Misi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan peluang dan tantangan kedepan sehingga dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial,
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima,
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur..
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tersebut diatas memberikan arahan bagi seluruh OPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat yaitu :

1. Meningkatkan integritas dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan /penggunaan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan,pemanfaatan asset untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat,budaya dan sosial ekonomi

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman RPJMD Perangkat Daerah, yang mana berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan, program serta kegiatan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Untuk mewujudkan misi Kepala Daerah dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Kecamatan Selemadeg Barat merumuskan tujuan organisasi sebagaimana terlihat dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Barat sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut.

Pencapaian program dan sasaran dilakukan dengan menyusun program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Selemadeg Barat.

Program nantinya menjadi sasaran sesuai dengan indikatornya dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Didataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output.

Untuk mencapai sasaran program dapat terdiri dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kecamatan Selemadeg Barat
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator or Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi disegala bidang kehidupan (Unggul)	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan	Indek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90 AA	90.5 AA	91 AA	91.5 AA	92 AA	92.5 AA
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)	Sangat Baik (86)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	80 A	81 A	82 A	83 A	84 A	85A

Berikut adalah penjelasan setiap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Selemadeg Barat :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini mencerminkan responsivitas pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan meningkatkan kepuasan masyarakat, Kecamatan Selemadeg Barat dapat menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik yang lebih baik, sejalan dengan misi Kabupateb Tabanan untuk meningkatkan

kepuasan masyarakat

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan. Kecamatan Selemadeg Barat berupaya untuk mencapai nilai SAKIP yang baik, yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Strategi

1. Pemanfaatan system informasi teknologi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset
3. Menciptakan peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian adat, budaya dan sosial ekonomi.

2.2 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Selemadeg Barat merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 - 2026. Kegiatan yang ditampilkan dalam LKjIP ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan. Target

Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat di tahun Tahun 2021 - 2026 ditampilkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Program Kegiatan dan Target Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan	PMPRB	91,5 AA
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (89)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	84 A

Pencapaian target tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Pencapaian target tahun 2025 Kecamatan Selemadeg Barat mengelola 3 Program dan 2.986.496.600. Total dana Keseluruhan yang dikelola sejumlah **Rp. 2.986.496.600**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selemadeg Barat termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Anggaran Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KERJA	
			OUTPUT	OUTCOMES
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.347.800	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	Nilai LKjIP (Target A)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.000		Nilai LKjIP (Target A)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.866.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	Nilai LKjIP (Target A)
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.076.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 Laporan)	Nilai LKjIP (Target A)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.748.000		Nilai LKjIP (Target A)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (24 Orang/bulan)	Nilai LKjIP (Target A)

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.748.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2 Laporan)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.349.000		Nilai LKjIP (Target A)
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (2 Paket)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.349.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (6 Paket)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (2 Paket)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (3 Paket)	Nilai LKjIP (Target A)
1.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1 Dokumen)	Nilai LKjIP (Target A)
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.600		Nilai LKjIP (Target A)
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.833.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (50 Unit)	Nilai LKjIP (Target A)
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000		Nilai LKjIP (Target A)
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1 Laporan)	Nilai LKjIP (Target A)
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1 Laporan)	Nilai LKjIP (Target A)
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	Nilai LKjIP (Target A)
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.975.200		Nilai LKjIP (Target A)
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.985.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (1 Unit)	Nilai LKjIP (Target A)

1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (7 Unit)	Nilai LKjIP (Target A)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.268.800	Persentase Desa Yang Difasilitasi Untuk Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Selemadeg Barat	Nilai IKM (Sangat Baik)
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.268.800		Nilai IKM (Sangat Baik)
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.604.800	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (2 Lembaga Kemasyarakatan)	Nilai IKM (Sangat Baik)
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.664.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2 Laporan)	Nilai IKM (Sangat Baik)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.880.000	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Barat Barat	Nilai IKM (Sangat Baik)
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.880.000		Nilai IKM (Sangat Baik)
3.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.880.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (200 Orang)	Nilai IKM (Sangat Baik)
JUMLAH		2.986.496.600		

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja mencakup indikator kinerja yang jelas dan terukur. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tidak hanya mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun berjalan, tetapi juga hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja di Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun 2025 juga mencakup target kinerja yang berkelanjutan, yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah strategis yang memiliki beberapa tujuan penting yang mendasar bagi pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Selemadeg Barat, Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

- Wujud Komitmen: Sebagai bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
- Tolak Ukur Kinerja: merupakan alat yang digukanakan untuk mengukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Dasar Penilaian: Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar untuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang tidak memenuhi target.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kecamatan Selemadeg Barat pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tabanan. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja yang jelas dan terukur, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Selemadeg untuk tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SELEMADEG BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan X 25	88 (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat	Nilai LKJiP	Penilaian dari Inspektorat	84 (A)

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg Barat).	Jumlah Realisasi Administrasi Perkandoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD dibagi jumlah target dikali X 100	100 %	2.884.347.800
2.	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	Prosentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat.	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat di bagi Jumlah	100%	85.268.800
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	Prosentase Penyelenggaraannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat.	Jumlah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat	100%	16.880.000

CASCADING KINERJA KECAMATAN SELEMADEG BARAT							
CAMAT SELEMADEG BARAT							
Tujuan - Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan			Sasaran 2 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
Sasaran 1 - Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat							
SEKRETARIS CAMAT SELEMADEG BARAT							
1.1	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan di kecamatan Selemadeg Barat				
1.2	Sasaran: Terlaksananya seluruh urusan pemerintahan umum yang ada di kecamatan Selemadeg Barat						
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KEAMANAN	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KASUBBAG KEUANGAN	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Umum sesuai Penugasan Kepala daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sasaran: Terlaksananya Perencanaan,	Sasaran: Terlaksananya Urusan	Sasaran: Terlaksananya kegiatan	Sasaran: Terlaksananya Perencanaan,	Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan Umum	Sasaran: Terlaksananya Perencanaan,	
Penganggaran dan	Pemerintahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penganggaran dan			Penganggaran dan	
Evaluasi kegiatan di Kantor Camat Selemadeg Barat dengan baik	Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	di kecamatan Selemadeg Barat	Evaluasi kegiatan di Kantor Camat Selemadeg Barat dengan baik	sesuai penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Selemadeg Barat	Evaluasi kegiatan di Kantor Camat Selemadeg Barat dengan baik	
Indikator : Jumlah Dokumen SAKIP	Indikator : Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan	Indikator : Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indikator : Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia	Indikator : Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan	Indikator : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Indikator : Jumlah Dokumen SAKIP dan	
Page 1			Kegiatan : Pengadaan				Kegiatan :
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Sasaran: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Indikator : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Sasaran: Terlaksananya administrasi keuangan yang baik di kecamatan Indikator : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Sasaran: Terpeliharanya milik daerah yang di kantor Camat Selemadeg Barat Indikator : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Sasaran: Terlaksananya penunjang Kantor Camat Selemadeg Barat Indikator : Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Antosari, 2 Januari 2025

PEMERINTAH KECAMATAN SELEMADEG BARAT

KELOMPOK 100

Antosari, 2 Januari 2025



PUTUGUDE WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat: Pembina Tingkat 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Akuntabilitas Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	PMPRB	92	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	87,17	97,94 %
3	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	84	Belum dinilai	

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Selemadeg Barat telah menetapkan target kinerja yang jelas setiap tahunnya. Pada tahun ini, kinerja Kecamatan Selemadeg Barat menunjukkan hasil yang signifikan ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja Utama	Target 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PMPRB	90,5	88,54	97,83 %	91	-	-	-	91,00	-	92	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,54	104 %	87	91,14	104,75 %	88	91,14	103,56 %	89	87,17	97,94 %
3	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	81	75,15	92,77 %	82	68,40	83,41 %	83	70,60	85,06 %	84	Belum dinilai	

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Adapun rencana tindak lanjut Kecamatan Selemadeg Barat berdasarkan hasil penilaian SAKIP sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pentingnya kinerja dan pengukuran kinerja.
2. melakukan evaluasi rutin untuk memastikan laporan berkualitas dan sesuai standar

Capaian Keberhasilan pada tahun 2022 dan 2025 menunjukkan relatif stabil ,bahwa secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Selemadeg Barat masih berada dalam tren positif meskipun terdapat fluktuasi. Rata-rata ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi penurunan yang terjadi pada tahun 2025.

3.1.3. Capaian Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Selemadeg Barat telah menetapkan Rencana Strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satu fokus utama dalam Renstra adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui berbagai indikator kinerja, termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat dan nilai SAKIP. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Barat dan membandingkannya dengan target akhir yang ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, Kecamatan Selemadeg Barat dapat menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Capaian kinerja yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas program yang dilaksanakan, tetapi juga memberikan gambaran tentang responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.3 Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun N-1	Tahun ke N			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun ke N terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	89,6	89	87,17	98	90	97
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	70,60	84	belum dinilai		85	

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra Kecamatan Selemadeg Barat menunjukkan kinerja yang baik dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk

mencapai target nilai SAKIP yang lebih tinggi. Rencana tindak lanjut yang fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi akan sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

3.1.4 Perbandingan capaian Kinerja dengan Daerah Lain dan Nasional

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Selemadeg Barat terus berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Tahun ini, capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Barat akan dibandingkan dengan capaian kinerja daerah lain, yaitu Pemerintah Provinsi Bali, dan Kabupaten Tabanan

Tabel 3.4 Perbandingan capaian Kinerja capaian kinerja dengan capaian kinerja daerah lain dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian			
			Kecamatan Selemadeg Barat	Kabupaten Tabanan	Provinsi Bali	Nasional
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	87,17 (Sangat Baik)	93,52 (Sangat Baik)	86,7 (Baik)	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	(masih dalam tahap evaluasi)	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, terdapat perbandingan yang mencolok antara Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Selemadeg Barat dengan Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung dan Provinsi Bali yang mencatatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,52 dan 86,7. Dimana menunjukkan bahwa meskipun ada tingkat kepuasan yang baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelayanan publik. Di sisi lain, Kecamatan Selemadeg Barat berhasil mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih tinggi, yaitu 87,17. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan

responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan selisih yang signifikan antara kedua kecamatan, Kecamatan Selemadeg Barat akan berupaya dengan segala keterbatasan dalam memenuhi harapan masyarakat

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tabel berikut ini terlampir analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Selemadeg Barat selama periode Tahun 2025.

Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (87,17)	98%	Analisis Keberhasilan: - adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar semua pihak atas pelaksanaan program terkait pelayanan kepada masyarakat - Kegagalan : Kondisi sarana prasarana yang tersedia mengalami kerusakan (perekaman e-KTP tidak bisa dilaksanakan)	-Menjaga komunikasi agar kerja sama dan koordinasi tetap baik dengan semua pihak terkait - Tetap Memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat - Menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan - Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk Pengadaan Sarana.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A (84)	(masih dalam tahap evaluasi)	(masih dalam tahap evaluasi)	Nilai pada tahun ini belum keluar, tetapi berdasarkan realisasi tahun lalu adanya kegagalan pencapaian target yang disebabkan masih perlu adanya sedikit perbaikan pada	-melakukan perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerja serta melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi SAKIP

					unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja	
--	--	--	--	--	---	--

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung sasaran ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dari total pagu anggaran pada kegiatan penunjang, terdapat sisa anggaran di hampir seluruh lini tanpa mengurangi output kinerja (tetap 100%). Contoh signifikan terlihat pada:

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Realisasi 75,16 % (Efisien 24,84%).
- Pengadaan BMD: Realisasi 91,43 % (Efisien 8,57%). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mampu mengoptimalkan biaya operasional dengan tetap mempertahankan kualitas layanan administrasi perkantoran.

Keberhasilan sasaran strategis ini didukung sepenuhnya oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai akuntabilitas adalah:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Sebagai mesin penggerak penyusunan dokumen SAKIP.
- Administrasi Keuangan dan Umum: Sebagai pilar kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sinergi antar kegiatan ini memastikan bahwa secara administratif, Kecamatan Baturiti siap menghadapi penilaian mandiri maupun audit eksternal terkait akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 selalu mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya manusia dengan tidak mengurangi kualitas yang dihasilkan. Adapun sumber daya Kecamatan Selemadeg Barat yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Data Personalia Kecamatan Selemadeg Barat

Jenis Kelamin	Golongan						Jlh	Pendidikan									Jlh
	Kontrak	PPPK	I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
Laki	1			1	11	2	14		1	3					8	2	14
Perempuan	0	0			2		2			1					1		2
Jumlah	1	0	0	1	13	2	16	0	1	4	0	0	0	0	9	2	16

Tabel 3.7 Pejabat Struktural

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
1	Camat	I Putu Gede Wirawan, S.Sos ,M.Si	S2	IV/b
2	Sekretaris Camat	I Gede Arya Wiguna, S.Ag, MH	S2	IV /a
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ni Ketut Sarinah, S.Sos	S1	III/d
4	Kasi Pelayanan Umum	I Nyoman Budiana Giri, S.Sos	S1	III/c
5	Kasi Ketentrantaman dan Ketertiban	Ida Bagus Putu Wirasuta, S.Tr.Kes	S1	III/d
6	Kasi Pemerintahan	Ketut Agung Suhartana, S.Sos	S1	III/d
7	Kasi Kesejahteraan Sosial	I Nengah Sukendiya, S.H	S1	III/c
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ni Made Suratmini	SMA	III/c
9	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	I Nyoman Sandi Arsa, SE	S1	III/b

Tabel 3.8. Jumlah Pejabat Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	NIHIL			

Kondisi Sarana dan Prasarana 2025

Sarana prasarana yang ada pada OPD Kecamatan Selemadeg Barat adalah berupa aset tetap yang bersumber dari rekapitulasi aset tetap yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, bangunan gedung, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, sebagaimana yang disajikan dalam laporan data aset.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian program dan kegiatan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	N			%	No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
			Target	Realisasi	Capaian %						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	89	87,17	98	98	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.268.800	81.271.493	95,31
							1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.268.800	81.271.493	95,31
							1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.604.800	1.800.000	69,1
							1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.664.000	79.471.493	96,14
							2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.880.000	14.146.645	83,81
							2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	16.880.000	14.146.645	83,81

								Daerah			
							2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.880.000	14.146.645	83,81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	84	(masih tahap evaluasi)	(masih tahap evaluasi)	100%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.347.800	2.522.160.850	87,44
							1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.000	2.540.211	86,34
							1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.866.000	1.630.017	87,35
							1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.076.000	910.194	84,59
							1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.748.000	2.323.955.194	87,61
							1.1.2.1	Penyediaan Gaji	2.650.000.000	2.321.719.502	87,61

							dan Tunjangan ASN			
						1.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.748.000	2.235.692	81,36
						1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.349.000	65.789.822	86,17
						1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.225.000	61,25
						1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.196.000	73,2
						1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.349.000	48.246.662	88,77
						1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.842.150	92,11
						1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.975.760	89,76
						1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
						1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	3.304.250	66,09
						1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.600	45.562.500	91,43
						1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.833.600	45.562.500	91,43
						1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	57.500.000	43.218.673	75,16

								Daerah			
							1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
							1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	14.742.650	79,26
							1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.400.000	26.976.023	72,13
							1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.975.200	41.094.450	91,37
							1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.985.200	36.104.450	90,29
							1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	4.990.000	100

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh:

1. Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik dengan setiap elemen yang mendukung setiap kegiatan baik pemerintah kecamatan ataupun masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang telah direncanakan dan sudah diselenggarakan oleh pihak kecamatan dan masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Untuk menjawab faktor penghambat diatas, maka diambil Langkah-langkah dan kebijakan sebagai solusi dan pemecahan masalah:

1. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Mengajukan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM Kabupaten Tabanan.
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Analisis Kepuasan Masyarakat

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan yang diberikan Kecamatan Selemadeg Barat akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Selemadeg Barat IKM yang dipergunakan meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Kecepatan waktu
4. Kewajaran biaya/tarif
5. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku petugas dalam pelayanan kesopanan dan keramahan petugas
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan

Pertanyaan *survey* yang dirumuskan adalah bagaimana pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat diukur berdasarkan kepuasan masyarakat menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat, meliputi:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajiban biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk

pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat dengan nilai Sangat Baik (87,17) dari target Sangat Baik (89) sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98% Nilai IKM ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan meskipun dengan sarana prasarana penunjang dalam keadaan rusak dan kurang memadai. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh dari Tabel 3.9. sebagai berikut:

Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Selemadeg Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK



Laporan Responden OPD

OPD : Kecamatan Selemadeg Barat

Unit - Layanan : Semua Layanan

Periode : Semester II Thn 2025

No	Layanan	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Tgl Mengisi	Nilai Unsur Pelayanan									Rata-Rata	Masukan dan saran perbaikan
								U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	SKPWNI (Pengantar Surat Pindah Warga)	I KADEK ALIT PURNA SANTIKA	30	Laki-Laki	S1	Lainnya	07/07/2025 11:28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	SKPWNI (Pengantar Surat Pindah Warga)	Kadek sayu ade dwitayani	32	Perempuan	SMA/Sederajat	Swasta	09/07/2025 10:02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sesuai
3	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I GST.AGUS MADE SUSILA DWI PUTRA	49	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Lainnya	15/07/2025 08:43	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.11	sudah sesuai

4	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I wayan murdana yasa	45	Laki-Laki	D1	Petani/Peternak/Nelayan	15/07/2025 09:08	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3.67	Sudah sesuai
5	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Wayan Abdi Merta	39	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Petani/Peternak/Nelayan	17/07/2025 09:16	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.11	Agar pekaaban didalam pembuatan apapun itu agar lebih ditingkatkan lagi
6	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I kt darmayasa	52	Laki-Laki	D4	Wirausaha	17/07/2025 10:17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Wayan Nada	61	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Petani/Peternak/Nelayan	21/07/2025 10:24	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Sesuai ketentuan
8	SKPWNI (Pengantar Surat Pindah Warga)	ni wayan eka yanti	39	Perempuan	SD	Swasta	21/07/2025 11:01	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.78	sudah sesuai
9	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Ketut Mertayasa	46	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	23/07/2025 13:39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sesuai
10	SKPWNI (Pengantar Surat Pindah Warga)	I Nyoman Sudarmadi yasa	47	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	29/08/2025 11:01	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3.33	Tetap di pertahankan dan kedepan lebih baik
11	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	Komang Tri Dana Ariyanta	30	Laki-Laki	D2	Swasta	15/09/2025 10:18	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Prasarana ditingkatkan

12	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I GEDE BUDO PUTRAWAN	38	Laki-Laki	S1	Lainnya	16/09/2025 09:18	2	2	2	4	2	4	4	4	4	3.11	Sudah sesuai sop
13	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Putu Oka Wuryantara ST	52	Laki-Laki	S1	Swasta	17/09/2025 11:31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semua sdh baik
14	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Nyoman Nuana	53	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	07/10/2025 08:31	2	3	2	4	3	3	3	3	2	2.78	Sudah sesuai
15	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I Putu Agus Indra Gunawan	30	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	17/10/2025 08:19	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Sudah baik
16	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I GEDE WISMANTARA	45	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	30/10/2025 10:47	3	3	2	3	4	4	4	3	2	3.11	
17	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Putu Eka Naryawan	23	Laki-Laki	S1	Lainnya	10/11/2025 08:55	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Sesuai
18	Proposal hibah/bansos	I Made Suka Artawa	48	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	11/11/2025 10:44	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Pelayanan cepat
19	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	Kadek alit	30	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Lainnya	25/11/2025 08:48	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Baik
20	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	Ni Luh Kadek sualantari	40	Perempuan	SMP	Swasta	25/11/2025 09:04	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.11	Sudah ckup baik
21	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Made Burdiana	48	Laki-Laki	SMP	Petani/Peternak/Nelayan	27/11/2025 08:49	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	Baik

22	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Made Santika	47	Laki-Laki	S1	Lainnya	27/11/2025 12:40	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.11	Baik
23	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	Agus Yogi Mahardika Pratama	32	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Lainnya	27/11/2025 12:45	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.11	Baik
24	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	Ni wayan nila wati	24	Perempuan	SMA/Sederajat	Lainnya	02/12/2025 08:43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sesuai
25	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I Wayan Terem	53	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Lainnya	02/12/2025 08:44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sesuai
26	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	Ni luh putu fitria	25	Perempuan	SMA/Sederajat	Lainnya	03/12/2025 07:48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik
27	Silsilah Keluarga (Keterangan ahli waris)	I wayan juliarta	46	Laki-Laki	SMP	Petani/Peternak/Nelayan	03/12/2025 08:22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik
28	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	Ni Luh Putu Devi	24	Perempuan	SMA/Sederajat	Lainnya	17/12/2025 15:09	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik
29	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I Gede Suputra adi	25	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Lainnya	17/12/2025 15:11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap dipertahankan
30	Proposal hibah/bansos	I Made Sentana	42	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	17/12/2025 15:12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah baik
31	Proposal hibah/bansos	I Nyoman Sukadana	56	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	18/12/2025 08:04	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3.89 Pelayanan sudah baik

32	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I Made Agus Kurniawan	43	Laki-Laki	SMA/Sederajat	PNS/TNI/POLRI	19/12/2025 10:23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan Sangat Cepat Dan Ramah ..
33	SKPWNI (Pengatar Surat Pindah Warga)	I Gede Paradisa Anugrah	47	Laki-Laki	SMA/Sederajat	Swasta	22/12/2025 12:24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah bagus

No		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan	114	115	111	131	115	118	118	117	107
2	NRR per Unsur Pelayanan	3.45	3.48	3.36	3.97	3.48	3.58	3.58	3.55	3.24
3	NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan	0.38	0.38	0.37	0.44	0.38	0.39	0.39	0.39	0.36
4	Jumlah NRR IKM Tertimbang	3.49								
5	IKM Unit Pelayanan	87.17								

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Selemadeg Barat yang didapatkan adalah dengan menyebarkan kuisioner terhadap 33 orang responden yang pernah mendapatkan semua pelayanan pada Kecamatan Selemadeg Barat , Tahun 2025. Adapun kriteria pelayanan yang dipertanyakan kepada responden adalah sebanyak 9 unsur. Adapun unsur yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling tinggi adalah persyaratan pelayanan dengan nilai 3,89 dan perilaku petugas dalam pelayanan kesopanan dan keramahan petugas dengan nilai 3,89. Faktor pendukung kenapa Kecamatan Selemadeg Barat pada unsur persyaratan pelayanan ini mendapat nilai tertinggi dikarenakan SOP sudah di *publish* di website dan media social Kecamatan Selemadeg Barat sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan info tentang persyaratan pelayanan. Untuk factor perilaku petugas dalam pelayanan kesopanan dan keramahan petugas juga mendapat nilai tertinggi dikarenakan petugas Kecamatan Selemadeg Barat memang tetap berusaha memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- b. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling rendah adalah kewajaran biaya/tarif dengan nilai 3,70. Ini dikarenakan masyarakat mengisi link secara *online* sehingga belum memahami cara pengisian, padahal sudah tercantum dalam SP maupun SOP segala bentuk pelayanan gratis (tidak dipungut biaya) dan di ruang pelayanan juga telah ditempel stiker pelayanan gratis.

Untuk Nilai LKjIP yang ditampilkan pada tahun 2025 belum ada dikarenakan LKjIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Tabanan.

Untuk realisasi kinerja tahun 2025 tidak membandingkan dengan standar nasional, dikarenakan belum ada pedoman standar nasional terhadap realisasi kinerja pada OPD Kecamatan Selemadeg Barat .

Faktor penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat ” antara lain :

1. Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya dukungan dari pimpinan PD untuk meningkatkan nilai SAKIP.
3. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

Faktor penghambat dalam mencapai target antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan masih dalam standar minimal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan kendala yang ada antara lain :

1. Pengimplementasian penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2. Pekerjaan administrasi tertentu seringkali dikerjakan di rumah saat hari libur sambil tetap meminta dukungan tambahan pegawai dari BKPSDM.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia sambil tetap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang baru setiap tahun guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik dan berkelanjutan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Di tahun 2025 Kecamatan Selemadeg Barat mengelola dana sebesar Rp. 2.986.496.600 yang terdiri dari 3 Program dan 8 Kegiatan yang semuanya digunakan dalam belanja langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya yang tercantum dalam Tabel 3.10. sebagai berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.268.800	81.271.493	95,31
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.268.800	81.271.493	95,31
1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.604.800	1.800.000	69,1
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.664.000	79.471.493	96,14
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.880.000	14.146.645	83,81
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.880.000	14.146.645	83,81
2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.880.000	14.146.645	83,81
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.347.800	2.522.160.850	87,44
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2.942.000	2.540.211	86,34

	Perangkat Daerah			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.866.000	1.630.017	87,35
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.076.000	910.194	84,59
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.748.000	2.323.955.194	87,61
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.000.000	2.321.719.502	87,61
1.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.748.000	2.235.692	81,36
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.349.000	65.789.822	86,17
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.225.000	61,25
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.196.000	73,2
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.349.000	48.246.662	88,77
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	1.842.150	92,11
1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.975.760	89,76
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	3.304.250	66,09
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.600	45.562.500	91,43
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.833.600	45.562.500	91,43
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000	43.218.673	75,16
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	14.742.650	79,26
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.400.000	26.976.023	72,13

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.975.200	41.094.450	91,37
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.985.200	36.104.450	90,29
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	4.990.000	100
JUMLAH ANGGARAN		2.986.496.600	2.617.578.988	87,65

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2025 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran. Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat ke depannya dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat. Kebijakan/ langkah yang diambil Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat dalam rangka meningkatkan kinerja adalah :

1. Membangun system pelayanan prima, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tahun 2025, didukung dengan dana

sejumlah Rp. **2,986,496,600,-** Terealisasi sebesar Rp. **2,617,578,988,-** dengan persentase keuangan sebesar 87,65 %

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya.

4.2. Saran-Saran :

Dari uraian dan kesimpulan hasil Kinerja capaian sasaran tersebut diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu koordinasi, pemikiran dan komitmen dalam penyusunan perencanaan oleh Perangkat Pelaksana sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran, dan komitmen daerah untuk menyukseskan program tersebut.
2. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Sasaran pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya

Antosari, 28 Januari 2026
Camat Selemadeg Barat

IPUTU GEDE WIRAWAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.196911021990031007

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk No. Antosari
Telp/Fax. (0361) 8943634

Website : <http://selemadegbarat.tabanankab.go.id> email : selemadegbarat@tabanankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Gede Wirawan, S.Sos.M., Si

Jabatan : Camat Selemadeg Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat,

I Putu Gede Wirawan, S.Sos.M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

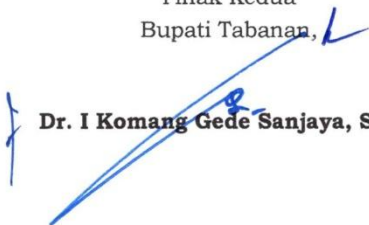
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan X 25	89 (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat	Nilai LKJIP	Penilaian dari Inspektorat	84 (A)
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum.	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Selemadeg Barat.	Jumlah Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Selemadeg Barat.	100%

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg Barat).	Jumlah Realisasi Administrasi Perkandoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD dibagi jumlah target dikali X 100	100 %	2.918.144.800
2.	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	Prosentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat.	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat di bagi Jumlah	100%	116.398.600
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	Prosentase Penyelenggaraannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat.	Jumlah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat	100%	25.000.000

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat

 Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

 I Putu Gede Wirawan, S.Sos.M., Si



LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SELEMADEG BARAT DAERAH KABUPATEN TABANAN.

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	AKTADESI * Akselerasi Data Desa Pesisi.	Fasilitasi Percepatan Implementasi Data Desa Pesisi di Kecamatan Selemadeg Barat.	Persentase Desa Yang menggunakan Open Source SID (Sistem Informasi Desa) mendukung Implementasi Data Desa Pesisi.	100%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80 %	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk	Realisasi belanja barang/jasa yang	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40 %	

	Dalam Negeri (P3DN)	menggunakan produk dalam negeri	dalam negeri	Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat


I Putu Gede Wirawan, S.Sos.M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
Jalan Raya Denpasar - Gianyar No. 100
Telp/Fax (0361) 8943634
Website: http://selemaadegkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Gede Wirawan, S.Sos., M.Si

Jabatan : Camat Selemadeg Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat,,



I Putu Gede Wirawan, S.Sos.,M.Si

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat (Penugasan dari Bupati)	Indek Kepuasan Mandiri (SKM)	Unit Pelayanan x 25	88 (sangat baik)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg Barat (Penugasan dari Bupati)	Nilai LKJIP	Penilaian dari inspektorat Kabupaten	82 (A)
3.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Prosentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat	Jumlah Prosentase Penyelenggaraannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat.	100%

No.	Program	Indikator	Definisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Selemadeg Barat)	Jumlah administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Selemadeg Barat) dibagi jumlah target x 100	100 %	2.884.347.800
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat	Jumlah desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat dibagi jumlah target di x 100	100 %	85.268.800
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat	Jumlah terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat/Total target Urusan Pemerintahan Umum x 100	100 %	16.880.000

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat,

I Putu Gede Wirawan, S.Sos., M.Si.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	"AKTA DESI" Akselerasi Data Desa presisi	Fasilitasi percepatan implementasi Data Desa Presisi di Kecamatan Selemadeg Barat	Persentase desa yang menggunakan Open Source SID (Sistem informasi Desa) untuk mendukung implementasi data Desa Presisi	100 %	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk	Realisasi belanja barang/jasa yang	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

	Dalam Negeri (P3DN)	menggunakan produk dalam negeri	dalam negeri	Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Camat Selemadeg Barat,


I Putu Gede Wirawan, S.Sos., M.Si.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/359/04/HK/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 3 Januari 2025

an. BUPATI TABANAN
CAMAT SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN,



I PUTU GEDE WIRAWAN, S.Sos.M.Si
Pembina (K. IV/b)
NIP.196911021990031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 184/359/04/HK/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-
2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Pada Tahun 2025
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penilaian KemenPAN RB	93 AA
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat	Unit Pelayanan x 25	91 Sangat Baik
LKJIP	Penilaian dari Inspektorat	86 A

An. BUPATI TABANAN
CAMAT SELEMADEG BARAT

I Putu Gege Wirawan, S.Sos.M.Si
Pembina (K. IV/b)
NIP.196911021990031007